

EKONOMI SHARI'AH DAN KETIDAKADILAN KAPITALISME GLOBAL

MN Harisudin *

Abstract: *This paper understands that the Shari'ah Economics is a serious contender for the modern global capitalistic economic system. Capitalism has been responsible for the collapse of not only the global economic system but also the moral deterioration of human being. Injustice is the main mark of capitalism. Hence, in a capitalistic society, no law of the game is upheld economically speaking. The strong and the rich rule. The weak is always a victim. This is the main concern of this paper, vis-à-vis which it introduces the Shari'ah perspective as providing a good alternative. The paper first speaks of the sources of this "Islamic" system -namely the Qur'an, the Sunna, Ijma and Qiyas- and then delves into its heart, namely justice. The study holds that the main imprint of Syari'ah economic system is justice. Being divinely revealed, this system is always in line with the very nature of man as a social being whose responsibility it is to do something beneficial for his fellow human being. Man is not created solely to accumulate wealth, but to serve God, his religion, his community by using wealth among others. Hence, wealth is not the goal, but the means. The goal that every man wants to acquire is happiness. Shari'ah Economics -the paper argues- is ordained to provide a practical guideline toward happiness.*

Keywords: *Shari'ah Economics, capitalism, justice, happiness*

Pendahuluan

Satu abad yang lalu Helmut Schmidt, menyatakan bahwa "Ekonomi dunia tengah memasuki suatu frase yang sangat tidak stabil dan masa mendatang yang sama sekali tidak menentu". Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami masa resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang tak terkirakan, ditambah dengan tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat.

Dalam pandangan Umar Chapra, meskipun proses penyembuhan dari berbagai penyakit itu kini sedang berlangsung, berbagai ketidakpastian masih saja membayang-bayangi masyarakat dunia. Tingkat suku bunga riil masih tinggi dan diduga akan terus membumbung, menjadikan kekhawatiran akan gagalnya proses penyembuhan di atas. Krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka.¹

Ironisnya, masih menurut Umer Chapra, biasanya mereka mencoba mencari penyebab timbulnya masalah dengan *simptom-simptom* sebagai berikut. Misalnya dengan melihat besarnya ketidakseimbangan anggaran belanja, timbulnya kecenderungan proteksi, bantuan asing begitu pula kerja sama internasional yang tidak memadai. Hasilnya bahwa pengobatan yang dilakukan bagaikan mengoleskan obat gosok. Dengan kata lain, melenyapkan krisis hanya untuk sementara. Dalam waktu yang singkat, masalah akan muncul lagi dengan lebih

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

¹M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Tidak Adil* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal xxiii-xxiv. Sebagai alternatif, kehadiran ekonomi Shari'ah dalam konteks ini terlihat sangat progresif dan revolusioner. Ia menjadi jawaban ekonomi kapitalisme global yang sangat materialistik.

mendasar dan serius.²

Pada sisi lain, masyarakat Islam juga tak jauh beda. Negara-negara dengan pondasi "Shari'ah" ini dihadapkan pada sejumlah problem yang serupa dengan negara-negara lain. Anehnya, negara-negara ini tanpa pikir panjang mengekor terhadap Barat dalam segala hal yang melihat kesalahan hanya pada *simptom* yang sesaat. Tidak ada upaya yang serius untuk mencari akar masalah yang sesungguhnya. Sehingga, masalahpun tidak dapat dipecahkan dari akarnya.

Ekonomi Shari'ah setidaknya memiliki idealisme dan cita-cita untuk memecahkan problematika ekonomi modern. Oleh karenanya, dengan umur yang masih belia³ dan kalah jauh dengan ekonomi modern yang sudah ratusan tahun menghegemoni dunia, ekonomi Shari'ah hadir sebagai wacana tanding atas domain ekonomi modern yang kapitalistik. Karena ekonomi Shari'ah yang juga sering disebut ekonomi Islam hadir dengan memberikan perspektif ekonomi kekinian yang tidak kalah dengan basis bidang ekonomi berjenis lainnya.⁴

Tak ayal, berbagai konsep ekonomi Shari'ah yang berkeadilan pun dirancang. Ada konsep zakat untuk pengentasan kemiskinan, bank Shari'ah dengan *profit sharing*nya, akuntansi Shari'ah dengan *core* iman bukan akal manusia, dan masih banyak lagi. Ekonomi Shari'ah, oleh karenanya, lahir melawan keangkuhan ekonomi kapitalis yang selalu berpihak pada kepentingan kaum borjuasi.⁵ Tampak jelas di sini bahwa orientasi ekonomi Shari'ah adalah pada cita keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Hanya pertanyaannya, apakah idea dan cita-cita ekonomi Shari'ah sebagaimana disebut tadi sudah realistis ataukah hanya slogan semata? Tulisan ini akan berupaya menganalisa relevansi ekonomi Shari'ah dalam menjawab tantangan ketidakadilan dan kapitalisme global.

Ekonomi Shari'ah dalam Definisi

Secara definitif, ekonomi Shari'ah didefinisikan sebagai: "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*". Definisi yang diajukan M. Akram Khan ini merujuk pada kajian tentang kebahagiaan manusia (dunia dan akhirat) yang akan dicapai dengan menggunakan sumber daya alam.⁶

M. Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Shari'ah dengan: "*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*". Jadi, menurut Chapra, ekonomi Shari'ah adalah sebetuk pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dalam koridor ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan

² Ibid.

³ Ekonomi Islam sebagai teori dan praktik memang masih sangat belia umurnya. Tidak mengherankan jika bangunan keilmuan ekonomi Shari'ah masih rapuh dan belum kuat. Sementara, dalam tataran aplikasinya, juga masih ada kritik sana-sini karena nyaris belum dapat dibedakan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Shari'ah.

⁴ MN Harisudin, *Agama Sesat Agama Resmi* (Jember: Pena Salsabila, 2008), 107.

⁵ Ibid.


⁶ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi*, terj Rifyal Ka'bah MA, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997), 3-4.

dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷

Kursyid Ahmad memberikan definisi ekonomi Shari'ah, sebagai "*is a systematic effort to thy to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*". Dengan demikian, menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Shari'ah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.⁸

Sementara itu, melengkapinya beberapa definisi sebelumnya, MA Mannan menjelaskan: "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*". Terangnya, ekonomi Shari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁹

Beberapa definisi yang diajukan oleh para ahli ekonomi Shari'ah ini secara *gablang* juga membedakan antara ekonomi modern dan ekonomi religius, sebagaimana diskemakan MA Mannan¹⁰ berikut ini.



Walhasil, dalam ekonomi Shari'ah, yang dituju bukan hanya individu sebagai sosial, melainkan manusia dengan bakat religius manusia. Ini beda dengan ekonomi modern yang hanya menuju pada manusia sebagai makhluk sosial *per se*. Demikian halnya dalam cara menyelesaikan masalah ekonomi: jika ekonomi Shari'ah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, maka ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri individu.

Ketidakadilan dalam Kapitalisme Global

Konsep kapitalisme terutama dapat ditelusuri dari tulisan para ahli teori sosialis. Karya

⁷ Nurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Kencana: Jakarta, 2008), 2.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Sombart adalah konsep kapitalisme yang secara pasti diakui sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa “kapitalisme” adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya “kapital”. Kapitalisme—sama dengan sistem ekonomi yang lain—juga memiliki unsur pokok yang menjadi semangat atau pandangan ekonominya, yaitu: perolehan, persaingan, dan rasionalitas.¹¹

Tujuan kapitalisme adalah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperoleh jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem pra-kapitalis, terutama ekonomi kerajinan tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses perolehan membentuk isi gagasan persaingan.¹²

Sistem ekonomi kapitalis pada intinya adalah sistem ekonomi yang bersandar atas kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kebebasan kepemilikan, transaksi, produksi, penentuan upah dan harga, konsumsi serta kebebasan untuk membelanjakan *income* dan kekayaan. Semua kesepakatan yang ada berdasarkan atas mekanisme pasar bebas yang membentuknya dengan tujuan meraih keuntungan materi bagi pihak yang terlibat dalam transaksi.¹³

Umer Chapra, menyebut lima ciri yang menonjol dalam sistem ekonomi kapitalis, sebagaimana berikut.

1. Sistem ini menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan diproduksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan.
2. Sistem ini juga menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3. Sistem ini berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
4. Sistem ini tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.
5. Sistem ini juga mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.¹⁴

Sementara itu, MA Mannan menyebut beberapa ciri kapitalisme, sebagaimana catatan berikut ini.

Pertama, tidak ada perencanaan. Para ahli ekonomi negeri kapitalis bersandar pada

¹⁰ MA Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Shari'ah: Dasar-Dasar Ekonomi Shari'ah*. terj Drs. M. Nastangin. (PT Dhana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1993), 20.

¹¹ MA Manan, *Teori dan Praktek*, 311.

¹² *Ibid.*, 311.

¹³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Shari'ah: Perspektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum*. (Vira Jaya Multi Press: Surabaya, 2008), 50.

¹⁴ Bandingkan dengan Veithzal Rivai dan Andi Buchori yang mencirikan ekonomi kapitalis dengan beberapa hal berikut: (1) Kebebasan memiliki harta secara perorangan (2) persaingan bebas (3) kebebasan penuh (4) mementingkan diri sendiri (5) harga sebagai penentu dan (6) campur tangan pemerintah secara minimum. Lihat, Veithzal Rivai dan Andi Buchori, *Islamic Economics, Ekonomi Shari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 31-32.

tindakan individual yang bebas. Tindakan ini juga tidak terkoordinasi oleh suatu rencana pusat. Harga pasar, yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang memproduksi pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah. Semua yang bermain, oleh karenanya, adalah kekuatan pasar.

Kedua, kekuasaan konsumen. Tidak adanya suatu rencana ekonomi sentral mengandung arti adanya kekuasaan para konsumen dalam ekonomi kapitalis. Tetapi adanya kekuasaan terpusat itu justru membahayakan kekuasaan konsumen itu sendiri karena mereka yang memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk berencana dapat selalu tergoda untuk mengganti keputusan mereka dengan keinginan para konsumen.

Ketiga, kebebasan memilih pekerjaan. Kebebasan memilih pekerjaan mengandung arti untuk menarik suplai dari suatu jenis khusus tenaga kerja yang mencukupi pada suatu industri, di mana tenaga kerja ini lebih dibutuhkan, maka pemberian upah harus tinggi agar mempunyai daya tarik. Karena itu, kebebasan memilih pekerjaan itu bertentangan dengan distribusi pendapatan yang merata.

Keempat, kebebasan berusaha. Kebebasan usaha swasta ini membutuhkan alat produksi material oleh swasta. Tanpa hak pemilikan ini tentunya hampir tidak mungkin ada suatu ekonomi yang tidak terencana. Oleh karena itu, lembaga hak milik pribadi dianggap sebagai bagian dari sistem kapitalisme karena kebebasan ditafsirkan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh hak milik dengan produksi, pekerjaan atau pertukaran dan melepaskannya dengan sekehendak hati.

Kelima, kebebasan untuk menabung dan berinvestasi. Dalam kapitalisme, hak untuk menabung didukung dan ditingkatkan oleh hak untuk mewariskan kekayaan.

Dan *Keenam* (terakhir), persaingan dan monopoli. Struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan suatu keharusan karena jumlah persaingan yang cukup sangat diperlukan bila seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar.¹⁵

Kendati dalam beberapa hal prinsip kapitalisme ini memiliki beberapa kelebihan seperti etos bekerja yang tinggi dalam sebuah persaingan¹⁶, namun tak diragukan lagi bahwa sistem ekonomi ini memiliki beberapa kelemahan serius. Seperti dikatakan Profesor Laski, seorang ilmuwan politik Inggris terkenal: "Sistem produksi kapitalistik dewasa ini dikecam dari hampir setiap sudut analisis...Sistem ini membuat sebagian dari masyarakat menjadi parasit atas yang lainnya dan ia merebut sebagian besar kesempatan untuk hidup pada taraf manusiawi."¹⁷

Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalis yang *digadang-gadang* menyediakan kesempatan kerja yang berlebihan pada situasi depresi, sumber daya produksi diboroskan dan pendapatan nasional ditahan di bawah kemungkinan maksimum. Akibatnya pun dapat ditebak: pengangguran besar-besaran dan berkepanjangan merupakan *side effect* yang *sine qua none* dengan sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Pada aspek lain, sistem ekonomi kapitalis dapat menimbulkan monopoli secara besar-

¹⁵ MA Manan, *Teori dan Praktik*, 312-316.

¹⁶ Sisi lain kelebihan ekonomi kapitalis yang sering disebut setidaknya ada tiga hal. *Pertama*, mendorong aktifitas ekonomi secara signifikan. *Kedua*, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Dan *ketiga*, mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik. Lihat, Veithzal Rivai dan Andi Buchori, *Islamic Economics, Ekonomi Shari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 31-32.

besar dalam sistem perdagangan. Yang kuat dan bermodal akan semakin kuat. Sementara, yang lemah dan tanpa modal akan tergerus oleh mereka yang bermodal. *Invisible hand* (tangan-tangan tersembunyi) yang diangankan akan mengoreksi pasar yang bebas (*laissez faire*) *nyatanya* tidak terbukti. Karena kenyataannya pemenangnya adalah mereka yang bermodal kuat. Para pemodal kecil otomatis akan tersingkirkan.

Demikian juga, dampak dalam sistem ekonomi kapitalis adalah adanya fluktuasi harga barang dan jasa atau inflasi, meningkatnya *interest rate*, rendahnya upah pekerja yang berakhir dengan kesenjangan sosial dan distorsi dalam distribusi *income* dan kekayaan.¹⁸ Aspek yang terakhir ini –kesenjangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata—merupakan kegagalan serius sistem kapitalis yang tak terampuni.

Tak hanya itu. Sama dengan ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis –sebagaimana ditunjukkan dalam ilmu ekonomi modern dewasa ini—hanya mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, demi mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi dunia yang kapitalistik juga tidak membicarakan tujuan hidup manusia di dunia. Bahkan, menurut Goenawan Muhammad, dalam sistem ekonomi modern (baca: kapitalis), manusia tidak diperhitungkan sebagai manusia, tetapi hanya sebagai tenaga kerja. Tenaga ini diperjualbelikan di pasar dengan sistem upah yang tunduk pada hukum besi, yakni penawaran dan permintaan. Jasa manusia yang adiluhung ini hanya dianggap sebagai barang belaka. Goenawan Muhammad menyebutnya ini adalah degradasi martabat manusianya.¹⁹

Senada dengan Goenawan Muhammad, budaya kapitalis dan praktik bisnis modern, menurut Danah Zohar & Ian Marshal juga tengah berada dalam krisis, bak monster yang memangsa dirinya sendiri lantaran etos dan asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak berkelanjutan, tak punya masa depan jangka panjang. Bahkan, dalam konteks ini, Komarudin Hidayat melihat:

“Janj-janji besar yang ditawarkan ideologi modern kapitalisme dan komunisme yang berakar dari paham materialisme ternyata mengundang persoalan serius. Peperangan, penindasan dan pemiskinan terjadi di mana-mana, di tengah keberhasilannya mendatangkan kemakmuran bagi sekelompok orang. Spritual kapital merupakan satu cara untuk meluruskan konsep sukses yang semata-mata dikaitkan dengan akumulasi modal, profit dan efisiensi jangka pendek, sekaligus mendukung *sustainability* setiap bisnis”.²⁰

Umer Chapra lebih jauh juga berpendapat bahwa yang diperlukan saat ini adalah kebangkitan moral dari seluruh individu dengan satu ideologi yang mengubah keseluruhan pandangannya terhadap kehidupan dan motivasi mereka untuk berbuat secara benar sesuai dengan nilai-nilai internalnya. Chapra mengatakan:

“...Ideologi harus mendorong persaudaraan dengan membuat sesama individu secara sosial mempunyai kedudukan yang sama dan membuang ketidakadilan sosio-ekonomi serta ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Ideologi ini juga harus mampu menawarkan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, yang memperbaiki

¹⁷ Ibid., 316.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Shari'ah*, 52.

¹⁹ Goenawan Muhammad, “Islam dan Asas Ekonomi” dalam majalah *Mimbar Ulama*, Jakarta, No.25 tahun III, Desember 1978, 46.

²⁰ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Shari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 18.

harga diri menjadi manusia, menyediakan mereka pekerjaan dan standar kehidupan yang dapat diterima. Ideologi mestinya mampu menciptakan suatu lingkungan sosial yang mengurangi ketamakan akan konsumsi yang tiada pernah habis".²¹

'*Ala kull hal*' sistem ekonomi kapitalis yang diangankan dapat menyejahterakan umat manusia tanpa kecuali ternyata mengandung beberapa kelemahan serius yang musti dicarikan pemecahannya. Pemecahan yang tidak *match* dengan jantung masalah alih-alih mampu menyelesaikan masalah, ia malah justru menambah masalah baru yang tak terperikan. Kelemahan yang tak diampuni adalah upaya kapitalisme untuk memutus keterkaitan kegiatan ekonomi manusia dengan spritualitas keagamaan (baca: Islam). Dan alternatif pemecahannya, salah satunya ditawarkan oleh sistem ekonomi Shari'ah.

Keadilan Ekonomi *ala* Ekonomi Shari'ah

Ekonomi Shari'ah adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadith yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada aras pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Shari'ah sejatinya sama dengan ekonomi konvensional.²² Bedanya, ekonomi Shari'ah tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

Setidaknya, ada tiga asas filsafat ekonomi Shari'ah. *Pertama*, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah Swt untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan pemilik. (QS: al-Najm: 31). *Kedua*, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah. *Ketiga*, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Shari'ah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah Swt.²³

Di bawah tiga filsafat pokok ini, ada beberapa nilai dalam ekonomi Shari'ah, sebagaimana berikut.

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Shari'ah:
 - a. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
 - b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
 - c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum –seperti air, rumput, api, minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya—harus menjadi milik umum.
2. Keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap

²¹ Ibid., 8-9.

²² Timur Kuran menyebut tiga hal yang membedakan ekonomi Shari'ah dengan yang lainnya: norma-norma, zakat dan tidak ada bunga. Lihat, Timur Kura, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought", dalam Jomo K. S. (Ed.). *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and ew Direction*. (Selangor Malaysia: Ikrq, 1993), 9.

²³ Nurul Huda et.al. *Ekonomi Makro Islam*, 3-4.

pemborosan. (QS, al-Furqan: 67).

3. Keadilan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. Keadilan juga diwujudkan dalam mengalokasikan kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.²⁴

Ketiga nilai di atas, pada tahapan selanjutnya, menjadi inti dalam berbagai terapan ekonomi Shari'ah. Bank Shari'ah misalnya. Dalam bank ini, dikembangkan sistem yang berkeadilan yang disebut dengan *profit sharing* (bagi hasil). Jika sistem kapitalisme menggunakan piranti bunga sebagai suatu yang *built in* dalam bank konvensional, maka bank Shari'ah menggesernya dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan bentuk eksplisit anti-*riba* yang sejak awal ditentang oleh bank Shari'ah. Karena, Islam secara tegas, melarang umatnya untuk memberi, mengambil atau memakan *riba*.²⁵

Dalam bunga bank konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat diuntungkan –karena dalam kondisi apapun ia tetap akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat.²⁶ Seorang pengusaha yang mendepositokan uang 100 milyar misalnya, seumur hidup tanpa bekerja, ia sudah mendapatkan uang yang mengucur deras dari bank tempat ia menaruh uangnya. Bandingkan dengan para tukang becak yang seharian berpeluh keringat hanya mendapat uang Rp. 20.000,- kalau nasib untung. Padahal, sang tukang becak juga bisa tidak mendapatkan apa-apa seharian bekerja.

Islam mengganti sistem bunga yang menindas dengan *profit sharing*. *Profit sharing* (bagi hasil) yang diterapkan dalam ekonomi Shari'ah jelas lebih berkeadilan. Bagi deposan, untung yang didapat adalah benar-benar hasil untung pekerja yang diberi modal. Sementara, bagi peminjam (yang juga pekerja) tidak merasa terbebani dengan bunga yang tinggi. Karena ia hanya membayarkan sejumlah untung yang ia dapat dari bekerja. Kalau untung banyak, ia akan membayar banyak bagi hasilnya. Kalau untung sedikit, ia pun akan membayar sedikit bagi hasilnya.

Demikian halnya dengan akuntansi Shari'ah. Jika hitung-hitungan dalam akuntansi konvensional hanya menggunakan dan mengarus-utamakan akal *per se*, maka tidak demikian dengan akuntansi Shari'ah. Karena *core* dalam akuntansi Shari'ah sejatinya adalah *iman*. Dengan demikian, akuntansi Shari'ah menjadikan iman sebagai panglima, berada di atas segalanya. Iman adalah harga mati yang tak dapat ditawar dalam akuntansi Shari'ah. Dengan bahasa lain, Iwan Triyuwono melakukan pendekatan Shari'ah dengan apa yang disebutnya sebagai alat “untuk menstimuli terbentuknya realitas tauhid, yaitu akuntansi yang mengandung nilai-nilai Islam.”²⁷

Dalam hal jaminan sosial, ekonomi Shari'ah secara *de facto* mengajukan zakat sebagai

²⁴ Ibid., 4.

²⁵ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996), 2. Bandingkan dengan analisis kritis Abdullah Saeed tentang bunga dan Bank Islam. Lihat, Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Netherland: Studies in Islamic Law and Society, 1996), 17-39.

²⁶ Ibid.

²⁷ Aji Dedi Mulawarman, Menyibak *Akuntansi Shari'ah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 35-38. Aji Dedi sendiri menawarkan teori akuntansi Shari'ah yang lebih operasional dengan bentuk *Shari'ate Value Added Statemen* sebagai bentuk perlawanan akuntansi yang dibangun secara positivistic tersebut. Aji dalam penelitian tesisnya menyebut metodologinya dengan sebutan Hiperstrukturalisme Islam Integratif.

piranti pengentasan kemiskinan. Namun, zakat, dalam cita ideal ekonomi Shari'ah sesungguhnya diangankan bukan hanya sebagai pelindung kaum papa dari kelaparan, tetapi ia juga dicitakan sebagai media pemberdayaan ekonomi ummat. Oleh karenanya, Nabi Muhammad Saw tidak hanya memberikan teladan zakat karitatif yang konsumtif, namun beliau juga mendorong pelaksanaan zakat produktif yang filantropis dan memberdayakan tersebut.

Hanya saja, delapan golongan penerima zakat –yang disebut dengan *ashaf al-thamaniyah*—menurut Afzalurrahman, hanya memiliki hak zakat jika mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh penghidupannya, namun tidak cukup mempertahankan diri dan keluarganya. Dengan demikian, Islam di satu pihak mendorong orang untuk bekerja keras mendapatkan penghidupan mereka, dan di lain pihak, memerintahkan Negara untuk memberikan pekerjaan pada setiap penduduknya.²⁸

Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Shari'ah

Sistem Ekonomi Kapitalisme	Sistem Ekonomi Shari'ah
1. Berbasis individu 2. Persaingan sempurna (<i>Laizes Feire</i>) 3. Sistem bunga 4. Orientasi keduniawian 5. Kepemilikan mutlak 6. Tidak ada perencanaan 7. Menolak intervensi pasar	1. Memadukan basis individu dan sosial 2. Persaingan yang dibatasi 3. Bagi hasil (<i>profit sharing</i>) 4. Orientasi keduniawian dan keakhiratan 5. <i>Istikhlaf</i> (penitipan kepemilikan) 6. Ada perencanaan 7. Intervensi pasar jika diperlukan.

Kritik Diri: Shari'ah Hanya Label

Meski terdapat banyak keunggulan, ekonomi Shari'ah tidak kedap dari kritik. Kritik pada umumnya ditujukan pada aspek terapan ekonomi Shari'ah. Sebut misalnya *profit sharing* atau bagi hasil. Pada prakteknya, *profit sharing* masih sulit membedakan diri dengan sistem bunga. Ada kesan, *profit sharing* atau juga disebut *mudharabah* itu tak lebih atau sama dengan bunga bank. Lalu, apa bedanya bagi hasil dalam ekonomi Shari'ah dengan sistem bunga dalam sistem perbankan konvensional.

Demikian juga dengan zakat. Eksistensi zakat, sebagai jaminan umat yang papa dan miskin, pada prakteknya juga masih jauh panggang dari api. Jumlah umat Islam dunia yang mencapai milyaran manusia belum banyak yang mengimplementasikan zakat dalam praktek hidup keseharian. Akibatnya, zakat yang demikian dahsyat ini secara *de facto* tidak efektif digerakkan sebagai media pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat di dunia. Belum lagi kaitan zakat dengan pajak yang diwajibkan di hampir semua Negara Islam.

Dan masih banyak lagi seperti akuntansi Shari'ah, Reksadana Shari'ah, pasar modal Shari'ah dan sebagainya. Seperti yang disinyalir banyak pihak, kritik yang paling mendasar adalah bahwa ekonomi Shari'ah—at least pada satu dasawarsa perkembangan ekonomi Shari'ah—masih hanya sebatas label formalitas atau label belaka. Pada kenyataannya, apakah

²⁸ Ibid., 204.

derivasi ekonomi Shari'ah tersebut benar-benar telah bersesuaian dengan Shari'ah, masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Penulis malah meyakini ekonomi Shari'ah yang dipraktekkan masih sebatas label atau formalitas saja.²⁹

Di sinilah, makanya menurut hemat penulis, ekonomi Shari'ah harus senantiasa dikritik untuk perbaikan diri. Kritik diri ini menjadi penting, sebagai respon balik atas keberlakuan ekonomi Shari'ah di berbagai tempat di penjuru dunia. Para *proponent* ekonomi Shari'ah, oleh karenanya, tidak boleh mendogmakan sistem ekonomi ini hanya karena ini adalah ia (seolah) bagian dari ajaran Islam. Ekonomi Shari'ah harus dimaknai dengan huruf "i" kecil, yang mana ia selalu berproses tiada henti untuk mencapai kesempurnaannya (*par excellence*).

Ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa Islam tidak memberikan detail sistem ekonomi Shari'ah. Hanya saja, Islam memuat prinsip-prinsip global ekonomi Shari'ah yang dapat diterapkan pada ruang dan waktu kapanpun juga.³⁰ Oleh karenanya, detail-detail inilah yang dituju dalam ekonomi Shari'ah untuk berproses mendapatkan yang terbaik. Dan media kritik-diri untuk ekonomi Shari'ah meruapakan *sine qua none* untuk kontribusi Islam dalam peradaban dunia ini.

Penutup

Dari paparan di atas, demikian gamblang bahwa ekonomi kapitalis global telah menyebabkan masyarakat dunia masuk dalam perangkap kemiskinan, pengangguran, laju inflasi yang tinggi, dan jurang yang semakin menganga lebar antara yang kaya *vis a vis* sang miskin. Dengan kata lain, sistem ekonomi global telah membawa masyarakat dunia pada aras ketidakadilan sosial yang bersifat mondial. Semua ini karena sistem kapitalisme global yang terlampau mendewakan kebebasan individu, persaingan sempurna (*laissez faire*), dan monopoli dalam kegiatan ekonomi.

Oleh karena sebab ketidakadilan dalam sistem kapitalisme global, maka diperlukan alternatif sistem ekonomi yang lain. Salah satu alternatif mazhab ekonomi dunia yang dapat diandalkan adalah sistem ekonomi Shari'ah. Sistem ekonomi Shari'ah yang berbasiskan al-Qur'an, al-Hadith, Ijma' dan Qiyas itu mengusung ideasi keadilan sosial yang memartabatkan manusia. Pada aras filosofinya, manusia diangankan bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga religius. Dengan begitu, manusia dalam ekonomi Shari'ah menuju pada *al-falah* (kebahagiaan) di dunia maupun di akhirat.

Demikian juga dengan detail ekonomi Shari'ah dalam praktek. Seperti bank Shari'ah, asuransi Shari'ah, akuntansi Shari'ah, Reksadana Shari'ah, pasar modal Shari'ah dan sebagainya. Konsep ini sudah cukup baik dan memadai. Hanya saja, para *proponen* dalam ekonomi Shari'ah tidak bisa hanya mencukupkan diri dengan yang sudah ada. Ekonomi Shari'ah harus dimaknai sebagai sesuatu yang kritis yang terus mengalami kritik-diri agar menjadi sempurna. Kritik terhadap operasionalisasi bank Shari'ah dalam bagi hasil dengan bunga misalnya, harus dilakukan agar ditemukan format yang benar-benar islami atau berbasis Shari'ah. *Wa Allah A'lam*.

²⁹ Hemat penulis, label ini tidak boleh menjadi *latah* untuk kemudian diejawentahkan dalam banyak hal. Penulis termasuk orang yang tidak setuju dengan label-label Islam yang kering dan miskin substansi. Karena, Penulis melihat label ini bukan hanya ditujukan pada praktek ekonomi *per se*, melainkan pada ruang yang lain seperti rumah sakit Islam, rumah makan Islam, kolam renang Islam, dan sebagainya.

³⁰ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Shari'ah*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 22.

Daftar Rujukan:

- Chapra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Tidak Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Harisudin, MN. *Agama Sesat Agama Resmi*. Jember: Pena Salsabila, 2008.
- Huda, Nurul et.al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Jomo K. S. (ed.). *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions*. Selangor Malaysia, Iqraq, 1993.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Shari'ah: Perspektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2008.
- Khan, Muhammad Akram. *Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi*, terj Rifyal Ka'bah MA. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktik Ekonomi Shari'ah: Dasar-dasar Ekonomi Shari'ah*, terj Drs. M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Shari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muhammad, Goenawan. "Islam dan Asas Ekonomi" dalam majalah *Mimbar Ulama*, Jakarta, No.25 tahun III, Desember 1978.
- Mulawarman, Aji Dedi. *Menyibak Akuntansi Shari'ah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Qardlawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Shari'ah*, terj. Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchori. *Islamic Economics, Ekonomi Shari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Studi of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Netherland: Studies in Islamic Law and Society, 1996.